



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR: 188.4/ 4056 /Kpts.Dikbud.01/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Penetapan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Penetapan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " LPP-INSAN MANDIRI "**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
- Jenis Program : 1. Kursus Mengemudi
2. Kursus Komputer
3. Kursus Bahasa Inggris
4. Kursus Menjahit
5. Berhitung / Membaca
6. Program Profesi 1 Tahun
7. Tata Rias Kecantikan
- Rumpun Pendidikan : Jasa / Keterampilan
- A l a m a t : Jl. Kusuma Bangsa Kel. Caile
Kec. Ujungbulu Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **AHMAD DAHIR, SS**

- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 27 Desember 2017

Plt. Kepala Dinas, *



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Rangkar : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No : 800/01-I/BKPSDM/2017
Tanggal : 04 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujungbulu
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Ujungbulu
4. Arsip